

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus terhadap Dokter di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sleman
Yogyakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUCHAMMAD QOSIM AL FAIZI
20203011074**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pada tatanan kehidupan saat ini dihadapkan dengan agenda besar dalam usaha memutus penyebaran virus covid-19. Dampak yang ditimbulkan adanya pandemi covid-19 dirasakan oleh semua kalangan, salah satunya adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Ketika para dokter selesai bertugas menangani pasien covid-19, mereka ada rasa khawatir jika pulang ke rumah akan membawa virus covid-19. Semakin banyak pasien yang terpapar covid-19 tentu berdampak pada tenaga dan jam kerja para dokter, di mana para dokter dituntut untuk dapat menangani pasien dengan sebaik mungkin. Sehingga, waktu mereka bersama keluarga tersita banyak untuk menangani pasien covid-19. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut; *pertama*, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19, *kedua*, bagaimana tinjauan *Maṣlahah* Utilitarisme, dan *Mubadalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara kepada (lima) 5 dokter di IDI Kabupaten Sleman. Kemudian, sumber data sekunder yaitu, dokumentasi berupa laporan, catatan, transkrip. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, analisis data kualitatif dengan metode induktif dan menggunakan pisau analisis *Maṣlahah*, Utilitarisme dan *Mubadalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 yaitu bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi secara maksimal oleh para dokter. *Kedua*, pemenuhan hak dan kewajiban sejalan dengan prinsip *Maṣlahah*, yaitu dengan mengutamakan penanganan pasien covid-19 dibandingkan mengutamakan pemenuhan kewajiban terhadap keluarganya. Kemudian, berdasarkan prinsip Utilitarisme, bahwa para dokter dibenarkan jika lebih mengutamakan penanganan pasien covid-19 dibandingkan mengutamakan kewajibannya terhadap suami/istrinya. Jika diperhitungan akibat dari kerugian yang dirasakan oleh para dokter karena tidak maksimal dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami/istrinya pada masa pandemi covid-19 akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan ketika para dokter mengutamakan penanganan pada pasien covid-19. Kemudian juga, pemenuhan tersebut juga sejalan dengan konsep *mubadalah*, karena para dokter sudah menerapkan konsep kesalingan dalam menjalankan kewajiban suami dan kewajiban istri, serta sudah ada *taradhin* (kerelaan) antara suami-istri.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban suami Istri, *Maṣlahah*, Utilitarisme, *Mubadalah*



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muchammad Qosim Al Faizi, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muchammad Qosim Al Faizi
NIM : 20203011074
Judul : "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus terhadap Dokter di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sleman Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Juli 2022 M
07 Zulhijah H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1087/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS TERHADAP DOKTER DI IKATAN DOKTER INDONESIA KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMMAD QOSIM AL FAIZI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011074
Telah diujikan pada : Senin, 01 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f46b68bdfd1



Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f2ef1ab08f5



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f319ebc98b6



Yogyakarta, 01 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f478b1765ce



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Qosim Al Faizi
NIM : 20203011074
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Tesis : "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus
terhadap Dokter di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten
Sleman Yogyakarta)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Juli 2022 M
07 Zulhijah H

Yang Menyatakan;




Muchammad Qosim Al Faizi, S.H.
NIM. 20203011074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Jikä Kämü Tidäk Sängguy Mlenähän Lejähnyä Beläjäär,
Mäkä Kämü Härus Sängguy Mlenähän Perihnyä Kebodohän”**

~Imam Syafi'i~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada beliau-beliau yang selalu mendoakan dan memotivasi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikannya.

Keluarga Kecil:
Bapak Fauzan, S.H.
Ibu Atin Halimatus Sa'diyah
Mas Achmad Chasan Mas'udi, S.Pd., M.Pd.

- Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman seangkatan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam
- Dan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.
Jazakallah ahsanal jaza.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	Fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudāh al-aṭfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> -Wa lillahi 'alan-nāsi <i>hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah Swt. yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Saw., segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Swt., maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad Saw., adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan penulisan tesis ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister hukum Islam dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI

MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus terhadap Dokter di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sleman Yogyakarta)”).


Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.A. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah yang banyak membantu dan mengawal peneliti dalam menimba ilmu di bangku kuliah Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing Tesis peneliti yang selama ini telah membimbing dan membantu peneliti dalam menyusun tesis ini dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Dr. KH. Aguk Irawan & Ibu Dr. Nyai Hj. Rohinah M Noor yang memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. KH. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H. yang selalu memberikan support kepada peneliti secara materi dan non-materi.
7. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Binti Ma’unah, M.P.d.I, yang telah mendoakan peneliti agar cepat selesai Magisternya.

8. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. yang telah berkontribusi banyak atas terselesainya tesis ini.
9. Bapak (alm.) Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, yang pada saat itu selalu kebersamai peneliti dalam awal-awal perkuliahan S2.
10. Bapak Fauzan, S.H. dan Ibu Atin Halimatus Sa'diyah, selaku orang tua peneliti yang tidak henti-hentinya mendoakan dan meridhoi peneliti dalam penyusunan tesis ini.
11. Mas Achamad Chasan Mas'udi, S.Pd., M.Pd. selaku saudara kandung peneliti yang selalu menjadi tempat diskusi metodologi penelitian dalam penulisan tesis ini.
12. Gawagus dika, gus Ali Akbar dan Gus Wawan, yang menjadi kawan diskusi dalam penulisan tesis ini.
13. Segenap dewan ustadz-ustadzah SMK Peradaban Desa yang selalu memotivasi peneliti agar tanggungjawab akademik harus segera diselesaikan.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah yang selalu menerima dan memberi nasihat kepada peneliti.
15. Keluarga besar Magister Ilmu Syariah angkatan 2020 yang sudah kebersamai untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada peneliti.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan tesis yang saya tulis ini. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh peneliti demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 07 Juli 2022 M
07 Zulhijah H



Muchammad Qosim Al Faizi
NIM: 20203011074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	12
1. Teori <i>Maslahah</i>	14
2. Teori Utilitarisme Jeremy Bentham	15
3. Teori <i>Mubadalah</i>	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI .	26
A. Hak dan Kewajiban Sumi Istri dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri	26
2. Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri	27
3. Hak bersama suami dan istri	30


4. Hak suami yang menjadi kewajiban istri	33
5. Hak istri yang menjadi kewajiban suami	37
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif	43
1. Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	44
2. Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam	46
3. Hak dan kewajiban suami istri menurut KUHPerdara	53
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DOKTER PADA MASA PANDEMI COVID-19	57
A. Gambaran Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sleman	57
1. Letak wilayah	57
2. Visi dan Misi	57
3. Struktur organisasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia cabang Sleman	58
4. Tugas pokok dan fungsi pengurus IDI cabang Sleman	61
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dokter di IDI Kabupaten Sleman	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DOKTER PADA MASA PANDEMI COVID-19 ..	103
A. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dokter pada Masa Pandemi Covid-19	107
B. Analisis Utilitarisme terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dokter pada Masa Pandemi Covid-19	112
C. Analisis <i>Mubadalah</i> terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dokter pada Masa Pandemi Covid-19	115

BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Data Pasien Terkonfirmasi per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, hlm. 2.
- Tabel 1.2. Daftar Penelitian Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri, hlm. 9.
- Tabel 1.3. Data Pasien Terkonfirmasi per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, hlm. 105.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tatanan kehidupan saat ini dihadapkan dengan agenda besar dalam usaha memutus penyebaran virus covid-19. Bahaya dari virus covid-19 tidak dapat diremehkan. Banyak korban yang telah berjatuhan, mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas, bahkan para dokter yang menjadi garda terdepan juga banyak yang gugur. Virus ini tidak hanya menyerang orang yang sudah lanjut usia, melainkan juga menyerang bayi, anak-anak, hingga para remaja.¹

Di negara Indonesia, persentase yang terinfeksi virus covid-19 adalah pada usia 19-30 tahun (23,3%), usia 31-45 tahun (31,4%) dan usia 46-59 tahun (24,5%).² Menurut peta sebaran Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa total pasien terkonfirmasi se-Indonesia sebanyak 2,228,938, pasien sembuh sebanyak 1,901,865, dan pasien meninggal 59,534 (tanggal pembaruan terakhir data dari kementerian kesehatan: 2021-06-22).³ Total jumlah pasien di atas terdiri dari 36 Provinsi

¹ Tiodora Hadumaon Siagian, "Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, Vol. 9 No. 2, Juni 2020, hlm. 100.

² Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas", *Prosiding Seminar dan Call For Paper*, Oktober 2020, hlm. 124.

³ Website Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 24 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 1.1 Data Pasien Terkonfirmasi per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta⁴

Status	Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul
Dirawat	6.564	14.651	12.788	5.681	3.236
Meninggal	148	156	151	27	57
Sembuh	3.014	6.518	4.873	1.065	1.161

NB: data update 2 Juli 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kabupaten/Kota di Provinsi DIY pasien yang terpapar covid-19 menempati posisi pertama yaitu kabupaten Sleman, sebanyak 14.651 pasien yang dirawat, 156 pasien meninggal dunia, dan 6.518 pasien sembuh. Posisi kedua yaitu kabupaten Bantul, sebanyak 12.788 pasien yang dirawat, 151 pasien meninggal dunia, dan pasien sembuh 4.873. Kemudian posisi ketiga yaitu Kota Yogyakarta, sebanyak 6.564 pasien yang dirawat, 148 pasien meninggal dunia, dan pasien sembuh 3.014. Posisi keempat yaitu kabupaten Kulon Progo, sebanyak 5.681 pasien yang dirawat, 27 pasien meninggal dunia, dan pasien sembuh 1.065. Selanjutnya, posisi kelima yaitu kabupaten Gunung Kidul, sebanyak 3.236 pasien yang dirawat, 57 pasien meninggal dunia, dan 1.161 pasien sembuh.

Terjadinya pandemi ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan guna memutus penyebaran virus covid-19 yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah yang sifatnya tidak amat penting. Bagi para pekerja, dihimbau untuk WFH

⁴ Website Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>, diakses pada 25 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB.

(*Work From Home*), khususnya bagi usia yang rentan terkena virus ini. Selain itu, bagi para pelajar dan mahasiswa juga diarahkan untuk belajar dari rumah atau melalui *daring*⁵, serta dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Total masyarakat Indonesia yang sudah vaksinasi dosis 1 sejumlah 110,032,096 dosis (52.83%) dan total 64,848,184 dosis (31.14%). Dengan demikian, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 47,17% masyarakat yang belum melakukan dosis 1, dan 68,86% masyarakat yang belum melakukan vaksin dosis 2.⁶

Dampak yang ditimbulkan adanya pandemi covid-19 dirasakan oleh semua kalangan, salah satunya adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter, di mana dokter merupakan salah satu tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien covid-19 dan berjuang untuk menyembuhkannya. Menurut data tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat bersama Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, terdapat 133 dokter yang gugur dalam menanggapi pasien yang terpapar covid-19.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa ketika para dokter selesai bertugas menanggapi pasien covid-19, mereka ada rasa khawatir jika pulang ke rumah dengan membawa virus covid-19. Kemudian, semakin banyak pasien yang terpapar covid-19 tentu berdampak pada tenaga

⁵ Lihat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu Dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

⁶ Dinas Kesehatan Buleleng, Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19 <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>, diakses pada 14 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

⁷ Lifepack, <https://lifepack.id/peran-penting-dokter-dan-layanan-telemedik-saat-pandemi/> diakses pada 25 Juni 2021 Pukul 22.00 WIB.

dan jam kerja para dokter, di mana para dokter dituntut untuk dapat menangani pasien dengan sebaik mungkin. Sehingga, waktu mereka bersama keluarga tersita banyak untuk menangani pasien covid-19. Dengan demikian, hal ini berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kehidupan dokter dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri di masa pandemi covid-19. Kajian ini melihat dua sisi, hak dan kewajiban seorang suami yang berprofesi sebagai dokter dan hak dan kewajiban seorang istri yang berprofesi sebagai dokter, yang kemudian dianalisis secara interkonektif menggunakan teori *Maṣlahah*, Utilitarisme Jeremy Bentham, dan *Mubadalah*. Lokasi penelitian ini yaitu di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan bahwa kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang menempati posisi pertama dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Yogyakarta. Semakin banyaknya pasien yang terpapar covid-19, tentu membuat para dokter di IDI kabupaten Sleman harus berupaya lebih ekstra dalam menanganinya dan berakibat pada tersitanya waktu bersama keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlaḥah*, Utilitarisme, dan *Mubadalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19.
2. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter apakah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maṣlaḥah*, Utilitarisme Jeremy Bentha, dan *Mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan bidang atau kajian sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan sistematis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif *Maṣlaḥah*, Utilitarisme Jeremy Bentham, dan *Mubadalah*.

2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19.
3. Memberikan kontribusi elaborasi tentang bentuk pemenuhan hak dan kewajiban oleh dokter di masa pandemi covid-19, di mana gambaran bentuk pemenuhan hak dan kewajiban di masa pandemi covid-19 memberikan kontribusi praktis sebagai pertimbangan orang lain dalam pemenuhan hak dan kewajiban di masa pandemi covid-19 atau kondisi lain.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti tema kajian dalam penelitian ini, peneliti kemudian mengkaji hasil penelitian dari para peneliti terdahulu baik berupa tesis maupun artikel yang relevan atau berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dikaji, terdapat penelitian yang memiliki kajian hampir sama atau relevan, akan tetapi berbeda perspektif dan fokus kajian.

Penelitian-penelitian yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan pendekatan-pendekatan di luar hukum Islam. Adapun tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah sebagai berikut; 1), tesis yang ditulis Ahmad Bahriyanto, “Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)”. Lokasi

penelitian tesis ini dilakukan di Karang Tengah Imogiri kabupaten Bantul. Penelitian Ahmad Bahriyanto ini menyoroti 2 (dua) hal, yaitu; a), persepsi keluarga peserta Qaryah Tayyibah mengenai hak dan kewajiban suami istri, b), pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh peserta Qaryah Tayyibah.⁸ Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terpenuhi hak dan kewajiban yang diberikan oleh suami istri peserta Qaryah Tayyibah yang mendasarkan pada kebaikan bersama dan memiliki arti kesetaraan gender, 2), artikel yang ditulis Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Tresnorejo kabupaten Kebumen. Penelitian Dwi Suratno dan Ermi Suhasti menyoroti 2 (dua) hal, yaitu; a), alasan suami dan istri bekerja sebagai TKI, b), dampak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban karena mereka bekerja sebagai TKI.⁹ Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, mempunyai gaji yang tinggi dan faktor lingkungan, merupakan alasan suami istri bekerja menjadi TKI. Dampak yang ditimbulkan yaitu kurang terpenuhi kebutuhan biologis. Hal ini dikarenakan salah satu dari mereka ada yang menjadi TKI, sehingga tidak setiap hari dapat selalu bersama. Kemudian, dampak lain yang ditimbulkan yaitu kurangnya perhatian kepada anak. Hal ini dikarenakan jarak, sehingga tidak maksimalnya perhatian dari salah satu

⁸ Ahmad Bahriyanto, “Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁹ Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, *Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 1, 2015.

orang tuanya, 3), artikel yang ditulis Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)”. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. Penelitian Reza Umami Zakiyah menyoroti 3 (tiga) hal, yaitu; a), pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship*, b), cara komunikasi suami istri *Long Distance Relationship*, c), cara mengatasi kesulitan yang timbul dari suami istri LDR¹⁰, 4) artikel yang ditulis Mhd Yadi Harahap dkk, “Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974)”. Lokasi penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua. Penelitian Mhd Yadi Harahap dkk menyoroti dua hal, yaitu; a) Pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana, b) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

Kemudian, kelompok kedua adalah tulisan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan pendekatan hukum Islam. Adapun tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah sebagai berikut; 1) tesis yang ditulis Cut Hasmiyati, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)”.

¹⁰ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. I No. 1, Maret 2020.

¹¹ Mhd Yadi Harahap dkk, “Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. Oktober 2021.

Penelitian Cut Hasmiyati menyoroti 2 (dua) hal, yaitu; a), kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif, b), pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah.¹² 2) tesis yang ditulis Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Lokasi penelitian tesis ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian Muammar Khadapi menyoroti 3 (tiga) hal, yaitu; a), cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tabligh DIY, b), faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam jama’ah tabligh DIY, c), cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tabligh DIY perspektif hukum Islam.¹³

Untuk memudahkan melihat keseluruhan perbedaan penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang telah diuraikan, dan khususnya dalam rangka melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, berikut ringkasan tabel yang dapat disajikan:

Tabel 1.2. Daftar Penelitian Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

No.	Penulis	Judul Tesis/artikel	Pokok Masalah	Metode/pendekatan	Hasil
1	Ahmad Bahriyanto	Persepsi Peserta Qaryah	Bagaimana persepsi	<i>Deskriptif-Analisis</i>	Pemahaman peserta Qaryah Thayyibah

¹² Cut Hasmiyati, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹³ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

		Thayyibah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)	keluarga peserta Qaryah Tayyibah mengenai hak dan kewajiban suami istri		menjadi lebih baik terkait hak dan kewajiban suami isteri, di samping itu pemahaman serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga sudah mengarah kepada arah berkesetaraan dan berkeadilan gender.
2	Dwi Suratno dan Ermi Suhasti	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita	Apa akibat suami dan istri bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban	<i>Deskriptif- Analisis</i>	Akibat suami dan istri bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yaitu; Kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan baik, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, hak yang tidak terpenuhi dan kewajiban yang terabaikan, serta komunikasi yang kurang efektif dan terhambat.
3	Reza Umami Zakiyah	Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR)	Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri <i>Long Distance Relationship</i>	<i>Deskriptif- Analistis</i>	Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS, Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayang melalui via hp, dan Cara mengatasi kesulitan yaitu menjaga komitmen, saling percaya, saling setia, saling menghormati,

					menghargai, menguatkan satu sama lain.
4	Cut Hasmiyati	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)	Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah	Yuridis	Pelaksanaan hak dan kewajiban bahwa jelas ada hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan, kaitannya dalam penerapan KHI pasal 83 ayat 2 jika melihat dari kondisi yang ada yaitu mereka terpisah oleh jarak maka ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh keduanya dan akan dilakukan sebagaimana mestinya ketika mereka bersama yang merupakan kosekusensi dari keputusan yang mereka pilih.
5	Muammar Khadapi	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)	Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama'ah tabligh DIY perspektif hukum Islam	Pendekatan yuridis	Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama'ah tabligh di DIY sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.
6	Mhd Yadi Harahap dkk,	Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami Narapidana di Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II Gunung	Pendekatan Yuridis Empiris	50% suami yang menjadi narapidana tidak dapat menghidupi istri dan anak-anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Sedangkan 50% lainnya

		Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974)	Tua		memilih mempertahankan perkawinan, karena istri narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya.
--	--	--	-----	--	---

Dari keseluruhan telaah pustaka yang diuraikan di atas, kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bukan pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, bahwa kajian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 akan ditinjau lebih komprehensif dengan berbagai literatur yang mendukung. Selain itu, belum ada satupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menguraikan mengenai kajian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Maṣlahah*, Utilitarisme Jeremy Bentham dan *Mubadalah*.

F. Kerangka Teori

Ketika sebuah perkawinan dikatakan sah, maka akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri. Pemenuhan hak suami dan istri sebanding dan setara dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, masing-masing pasangan suami istri sejatinya tidak ada

yang lebih dan kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam sebuah keluarga.

Terdapat kondisi yang berbeda dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Salah satunya yaitu kondisi yang dialami dokter dalam masa pandemi covid-19. Persoalan perbedaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri senantiasa melekat dengan kemanfaatan. Ada banyak tokoh yang merumuskan teori tentang kemanfaatan, namun hanya Jeremy Bentham yang menekankan pada pemaksimalan kemanfaatan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan.

Kemudian terkait teori *Maṣlahah*, selain digunakan dalam rangka menginterkoneksi objek kajian dalam hukum Islam, juga karena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan produk hukum. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa sebuah produk hukum harus memiliki dasar pertimbangan dan orientasi hukum berupa kemaslahatan. Oleh karena itu, teori *Maṣlahah* relevan digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19.

Adapun dalam menjawab rumusan masalah mengenai perspektif kemanfaatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19, peneliti menggunakan teori Utilitarisme yang digagas Jeremy Bentham dan teori *Maṣlahah*; Apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter sejalan dengan prinsip-prinsip Utilitarisme Jeremy Bentham dan teori *Maṣlahah*. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori *mubadalah* guna melihat apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami

istri dokter di IDI Kabupaten Sleman apakah adalah kesalingan atau tidak, di mana teori-teori di atas akan digunakan secara interkoneksi sebagai analisis dalam penelitian ini.

1. Teori *Maṣlahah*

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* itu menghadirkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan/kemudharatan. *Maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu; *pertama, maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diakui dan diterima secara tegas oleh syara'; *kedua, maṣlahah mulgah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas ditolak dan juga tidak diakui oleh syara'; *ketiga, maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak memperoleh penilaian secara tegas oleh syara', apakah diterima atau ditolak. Hal ini terjadi karena tidak adanya nash yang menyinggung secara tegas status *maṣlahah* tersebut. Status hukum *maṣlahah* yang pertama dan kedua sudah jelas karena sudah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara status hukum *maṣlahah* yang ketiga ditentukan melalui mekanisme ijtihad atau yang sering disebut sebagai istilah *istiṣlah*.¹⁴

Menurut pendapat para ahli fikih, *istiṣlah* adalah mekanisme untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan kemanfaatan (*maṣlahah*) yang tidak ditentukan oleh dalil khusus dalam sumber hukum

¹⁴ Abū Hāmid Muḥammad Al-Gazālī, *al- Mustasyfā min 'ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Mu"asasāt ar-Risālah, 1997), hlm. 416-417.

Islam, apakah kemanfaatan tersebut didukung ataukah diabaikan. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh produk hukum itu harus bersesuaian dengan tujuan *maṣlahah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Adapun terkait penemuan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 yang apabila pemenuhannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pada masa pandemi covid-19, maka apakah hal itu bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan menjauhkan kerusakan/kemafsadatan.

2. Teori Utilitarisme Jeremy Bentham

Utilitarisme berasal dari kata latin *utilis*, yang mempunyai makna manfaat atau guna. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham. Utilitarisme merupakan paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip moral yang paling mendasar. Tindakan yang dibenarkan moral merupakan tindakan yang bermanfaat atau berguna. Adapun tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan yang bermanfaat atau berguna apabila akibat tindakan tersebut secara keseluruhan, dengan menghitung semua pihak yang terlibat dan tanpa membeda-bedakan orang,

¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif delapan Mazhab Fiqhi), Cet I, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 33.

memunculkan akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi banyak orang.¹⁶

The Greatest good to the greatest number adalah diktum yang sering didengungkan oleh utilitarisme. Paham ini menyatakan bahwa di antara pengambilan semua tindakan atau di antara semua peraturan yang sejauh dapat diperhitungkan akan paling memajukan kepentingan banyak orang atau paling banyak menghasilkan kebahagiaan bagi mereka.¹⁷

Utilitarisme mempunyai ciri-ciri umum, yaitu; bersifat rasional, kritis, teologis, dan universal. Utilitarisme sebagai teori etika normatif merupakan suatu teori yang kritis. Hal ini dikarenakan bahwa teori ini menolak untuk taat terhadap norma-norma yang berlaku begitu saja. Utilitarisme menuntut agar dijelaskan mengapa sesuatu dilarang atau sebaliknya diperintah yang memberi nilai moral terhadap suatu tindakan atau aturan tersebut merupakan bentuk akibat-akibatnya. Sebagai contoh, para penganut aliran utilitarisme tidak dapat menerima begitu saja bahwa hubungan seks di luar perkawinan, sebagaimana pun juga pada dirinya sendiri tidak pernah dapat dibenarkan secara moral. Para penganut utilitarisme akan bertanya mengapa tidak boleh melakukan hubungan seks di luar perkawinan?, mereka akan menuntut agar dijelaskan alasan-alasan yang masuk akal. Dengan demikian, rasionalitas penilaian moral atas suatu tindakan atau pemberlakuan peraturan ditentukan oleh lebih

¹⁶ Yogi Pranowo, "Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 26 No. 2, Oktober 2020, hlm. 173.

¹⁷ Yogi Pranowo, "Prinsip Utilitarisme sebagai.....", hlm. 174.

banyaknya akibat baik yang ditimbulkan dibandingkan dengan akibat buruknya.¹⁸

Ide pokok dari doktrin utilitarisme yang dikemukakan Jeremy Bentham (1748-1832) adalah bahwasannya prinsip tertinggi moralitas yaitu memaksimalkan kebahagiaan melampaui kesakitan. Bentham mengungkapkan bahwa hal yang tepat dilakukan terhadap segala sesuatu adalah dengan memaksimalkan utilitas.¹⁹ Dengan memaksimalkan utilitas, dimaksudkan agar setiap objek dapat cenderung menghasilkan kemanfaatan, keuntungan, kebaikan, kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan.²⁰ Sebagai contoh, berdasarkan prinsip itu seseorang dapat dibenarkan untuk mencuri makanan dari rumah makan untuk diberikan kepada gelandangan yang kelaparan. Jika hanya memperhitungkan akibat kerugian yang dirasakan oleh rumah makan karena dicuri makannya akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan memberi makan pada gelandangan yang kelaparan.

Adapun terkait penemuan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 yang apabila pemenuhannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pada masa pandemi covid-19, maka apakah hal itu dapat dikatakan memaksimalkan utilitas

¹⁸ Yogi Pranowo, "Prinsip Utilitarisme sebagai.....", hlm. 174.

¹⁹ M. Sandel, *Justice: What The Right Thing To Do?*, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), hlm. 34

²⁰ J. Bentham, *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 2005), hlm. 46.

yang cenderung menghasilkan kemanfaatan, keuntungan, kebaikan, kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan.

3. Teori *Mubadalah*

Teori *mubadalah* bukan teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, dan sebaliknya, di sisi lain tampak mendiskreditkan laki-laki. Namun, teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan tidak etis jika hanya dilirik dengan satu persepektif (laki-laki) saja. Hubungan antara keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya dalam segala bidang kehidupan.²¹

Inti dari teori *mubadalah* ialah kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. *Mubadalah* menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama-sama sebagai subjek yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Metode *mubadalah* didasarkan pada pemikiran bahwa wahyu Islam diturunkan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kitab-kitab dan peraturan-peraturan harus bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan.²²

Indikator terpenting dalam teori *mubadalah* yaitu tidak adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Baik relasi, nafkah dan seks

²¹ M. Nur Hadi dan Yulmitra Handayani, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", UIN Sunan Kalijaga, *HUMANISMA: Journal Of Gender Studies*, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2020, hlm. 159.

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tasir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 195.

merupakan kewajiban dan hak bersama. Dalam urusan relasi, menurut mubadalah, ia bukan relasi yang dominatif, namun merupakan hubungan kesalingan (*mubadalah*) yang di dalamnya terdapat unsur kemitraan (*mu'awanah*) dan kerja sama (*musyarakah*).

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.²³ Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman, yang beralamatkan di Jl. KRT Pringgodingrat, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

umum.²⁴ Penelitian *deskriptif-analitik* ini bersifat menguraikan, memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19, yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Maṣlahah*, utilitarisme Jeremy Bentham, *Mubadalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif, berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis, 'ijma qiyas, pendapat ulama, serta pasal-pasal dalam UU yang relevan dengan tema penelitian, dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, yaitu-yaitu data-data yang didapatkan dari hasil observasi dan penelitian di lapangan,²⁵ mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

²⁵ Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> , dikases pada tanggal 29-06-2021, pukul 09.00 WIB.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁶ Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada dokter yang tergabung di dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman. Awalnya, informan yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini yaitu 6 dokter, yang terdiri dari 3 dokter laki-laki dan 3 dokter perempuan. Tetapi setelah melihat kualifikasi dokter yang akan diwawancarai yaitu sebagai berikut; *pertama*, dokter tersebut sedang mengganggu/mengobati pasien covid-19, *kedua*, dokter tersebut beragama Islam, *ketiga*, dokter tersebut sudah menikah, *keempat*, dokter tersebut tinggal serumah bersama anak dan istri (tidak hubungan *Long Distance Relationship*), maka informan dalam penelitian ini hanya dapat mewawancarai 5 informan, yang terdiri dari 2 dokter laki-laki dan 3 dokter perempuan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa dokumen mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter dalam masa pandemi covid-19.

²⁶ S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

²⁷ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis kepada dokter yang tergabung di dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter dalam masa pandemi covid-19, sebagai acuan bagi penyusun untuk mempermudah penelitiannya.

6. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka *deduktif-induktif*. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus, di mana peneliti akan menganalisis ketentuan umum yang ada pada nash dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian akan digunakan sebagai dasar hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19.

Sedangkan Induktif, adalah mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum.²⁸

Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁹ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter yang tergabung dalam anggota IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan teori *Maṣlahah*, utilitarisme Jeremy Bentham, *Mubadalah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini merujuk pada pedoman Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yaitu mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26-28.

²⁹ Amir Mu'álim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya terkait dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Adapun dalam sub babnya membahas mengenai hak kewajiban suami istri dalam hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif.

Bab *ketiga* membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19. Adapun dalam sub babnya terlebih dahulu membahas mengenai gambaran umum kantor IDI kabupaten Sleman. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19. Analisis yang pertama menggunakan menggunakan teori *Maşlahah*, analisis yang kedua menggunakan teori

utilitarisme Jeremy Bentham, dan analisis yang ketiga menggunakan teori *mubadalah*.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian, saran, juga dilengkapi daftar pustaka dan dilampirkan beberapa lampiran yang menjadi kelengkapan dalam karya tesis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter di IDI kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 yaitu bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi secara maksimal. Adapun mengenai hak yang didapatkan oleh seorang suami ataupun istri yang berprofesi sebagai dokter yaitu haknya sudah tercukupi. Adapun kewajiban yang belum maksimal dalam pemenuhannya oleh para suami yang berprofesi sebagai dokter yaitu kewajiban mencampuri istri, sedangkan kewajiban yang belum terpenuhi secara maksimal oleh para istri yang berprofesi sebagai dokter yaitu kewajiban membahagiakan suami.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dokter di IDI Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 sejalan dengan teori *Maṣlahah* yang berdasarkan kaidah fikih, di mana para dokter memilih melakukan mafsadat/kerusakan yang paling kecil, yaitu dengan mengutamakan penanganan pasien covid-19 dibandingkan mengutamakan pemenuhan kewajiban terhadap suami/istri, karena hanya menyebabkan mafsadat/kerusakan berupa ketidakmaksimalan dalam mencampuri

istrinya bagi para suami yang berprofesi dokter, dan ketidakmaksimalan dalam membahagiakan suaminya bagi para istri yang berprofesi dokter. Kemudian, berdasarkan prinsip Utilitarisme, bahwa para dokter dibenarkan jika lebih mengutamakan penanganan pasien covid-19 dibandingkan mengutamakan kewajibannya terhadap suami/istrinya. Jika diperhitungkan akibat dari kerugian yang dirasakan oleh para dokter karena tidak maksimal dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami/istrinya pada masa pandemi covid-19 akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan ketika para dokter mengutamakan penanganan pada pasien covid-19. Kemudian juga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dokter pada masa pandemi covid-19 sudah sejalan dengan konsep *mubadalah*. Suami dan istri sudah menerapkan konsep kesalingan dalam menjalankan kewajiban suami dan kewajiban istri, serta sudah ada *taradhin* (kerelaan) antara suami-istri.

B. Saran

Adapun dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam kesimpulan, peneliti memberikan saran bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai kajian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh dokter pada masa pandemi covid-19 yaitu bahwa penelitian ini masih mungkin dikembangkan melalui beberapa cara, misalnya dengan pendekatan komparatif, membandingkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dokter pada masa pandemi covid-19 di daerah yang tertinggi pasien covid-19 dan di daerah yang terendah pasien covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

B. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad, *Al- Mustasyfā min 'ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu'asasāt ar-Risālah, 1997.

_____, *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adilatuhu*, jilid 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

_____, *Al-Fiqhu Al-Islāmī wa Adilatuhu Juz 7*, Cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Al-Jazirī, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah Juz IV*, Libanon: Beirut, 1997.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.

Ar-Razi, Fakhruddin, *Mafatihul Ghaib Juz IX*, Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2000.

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Al-Ghazali, Imam, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.

Bahriyanto, Ahmad, “Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- Bagir, Muhamad, *Fiqh Praktis Menurut Al Qur'an, As Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hasmiyati, Cut, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Khadapi, Muammar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Krisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Muálim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Muhammad bin Yazīd ar-Rab'ī al-Quzwainī Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillah, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb an-Nikāh, Bab Hak Suami atas Istri, Beirūt: Dār ihyā' at-Turāts al-‘Arabī, tth.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Rohayana, Ade Dedi, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif delapan Mazhab Fiqhi)*, Cet I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar baru, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Kompilasi Hukum Islam
 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu Dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

D. Jurnal

- Harahap, Mhd Yadi dkk, "Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No. 16 of 2019 Amendment

to Law No. 1 Of 1974)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. Oktober 2021.

Imtihanah, Anis Hidayatul, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah”, *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14 No. 02, 2020.

Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, *Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 1, 2015.

Siagian, Tiodora Hadumaon, “Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, Vol. 9 No. 2, Juni 2020.

Puspita, Dyah Retna, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini, “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar dan Call For Paper*, Oktober 2020.

Pranowo, Yogi, “Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat”, *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 26 No. 2, Oktober 2020.

Wagianto, Ramdan, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20 No. 01, Januari-Juni 2021.

Zakiyah, Reza Umami, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. I No. 1, Maret 2020.

E. Lain-lain

Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

Azis, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Bentham, J., *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 2005.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nasution, S., *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Sandel, M., *Justice: What The Right Thing To Do?*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.

